

AN PELAYANAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ENANAMAN MODAL DOTSOWY TOOSON 046

Jl. Jend, Ahmad Yani Nomor 33 Sengkang, 90914, Telp (0485) 323549 www.dpmptsp.wajokab.go.id, dpmptsp.wajokab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Membaca

Menimbang

Mengingat

- 1. Surat Permohonan ARIYANTO, S.Pd., M.Pd. Tanggal 25 Agustus 2025
- Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
 Nomor: 421.9/046/IOPSDN/DISDIKBUD/2025 Tanggal 26 Agustus 2025

Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan;
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Asistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peratur<mark>an</mark> Bupati Wajo Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo;
- Peraturan Bupati Wajo Nomor Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Memberi<mark>kan IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI</mark> Kepada (

- a. Nama Sekolah : UPTD SDN 134 LATTIMU
- b. Pimpinan / Kepala : ARIYANTO, S.Pd., M.Pd.
- C.N Alamat Sekolah : WAKKE KEC. BOLAN MODAI

DIN KEDUA NAI

Masa Berlaku Izin tanggal 26 Agustus 2025 s.d 26 Agustus 2029

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sengkang

Pada Tanggal : 27 Agustus 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PEL

Ditandatangani secara elektronik oleh

PIL KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUAN TERPADU



Drs. DWI APRYANTO, SH., MT., M.Si.

Pangkat/Gol: Pembina Utama Muda, IV/c NIP:: 19740411 199303 1 002 PELAYANAN

DINOR Regat 046/IOPSDN/DPMPTSP/2025 U DINRetribusi: Rp.0.00 DAN PELAYANAN TERPADU SATU

Catatan:

Balai Besar 1. UU ITE Nom
Sertifikasi N MODAL Icetaknya me

- 1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau AL Icetaknya merupakan alat bukti yang sah"; DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE

1



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Jend. Akhmad Yani No. 27 Telp. (0485) 21566 Fax. (0485) 324298 Sengkang 90915

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor: 800 / 1157 / DISDIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kebupaten Wajo menerangkan bahwa :

Nama Sekolah

SDN 134 Lattimu

NPSN

40303326

NSS

101190804013

Tahun Berdiri

1960

Alamat Sekolah

Lattimu Kecamatan Bola

Kabupaten Wajo

Dengan ini menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa SDN 134 Lattimu didirikan pada tahun 1960 dengan Status Sekolah Dasar Negeri 135 Wakke kemudian berubah namanya menjadi SDN 134 Lattimu sampai sekarang, sebagaimana SK Bupati Wajo Nomor 320/KPTS/VI/2002 Tanggal 11 Juni 2002.

Demikian Surat Keterangan Pendirian Sekolah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 6 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan

Drs. H. JASMAN JUANDA, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I NIP. 19611231 198203 1 131

Tembusan Kepada Yth

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cq Direktorat PSMK di Jakarta

2. Bupati Wajo di Sengkang

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

4. Pertinggal.